



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2020 NOMOR 57**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 54 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan tertib, lancar, transparan, akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis tentang Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantaeng;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan;
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan menggunakan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagian tugas Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lainnya yang diangkat dengan surat perjanjian kerja guna melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan serta dibayar berdasarkan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah dan sumber lain yang sah;
12. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran APBD.
13. Standar Harga Satuan Pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja atau harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan analisa;
14. Katalog Elektronik (*e-catalogue*) yang selanjutnya disebut e-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;
15. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik;
16. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai keanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

## **Pasal 2**

Standar Harga Satuan Barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa merupakan batas tertinggi, sudah termasuk pajak dan keuntungan penyedia barang/jasa.

## **Pasal 4**

- (1) Dalam hal harga barang/jasa melampaui Standar Harga Satuan dan atau belum tercantum dalam Lampiran, maka dapat dilakukan dengan menerbitkan SPTJM.
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan tetap memperhatikan asas efisiensi, akuntabilitas, kepatutan dan kewajaran serta manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survey harga barang/jasa pada sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda/e-Katalog.
- (4) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh kepala SKPD dan disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja yang menangani Kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan.

## **Pasal 5**

- (1) Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan guna penyesuaian harga yang berlaku.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan SKPD yang disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja yang menangani Kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan memperhatikan asas ekonomis, efisiensi, efektif, transparansi, akuntabilitas, kepatutan dan kewajaran serta manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan hasil survey harga barang/jasa pada sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda sesuai format yang tersedia.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) jika usulan merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

- (1) Barang/Jasa yang termuat dalam e-katalog dari Portal Pengadaan Nasional yaitu jenis, spesifikasi dan harga dapat langsung digunakan sebagai dasar penganggaran dan pengadaannya.
- (2) Apabila terdapat kesamaan jenis, spesifikasi barang/jasa yang termuat dalam Peraturan Bupati ini dan e-katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang dipergunakan adalah yang terdapat di e-katalog.
- (3) Ketentuan untuk pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam penanganan keadaan darurat.

## **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 8 Desember 2020

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 8 Desember 2020



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2020 NOMOR 57**